



PENETAPAN
Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkalis yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

Nuria, Tempat/Tgl Lahir Gunung Sahilan / 6 Juni 1985, Pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Jl. Kampung Tengah RT 002/RW 001 Kelurahan Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 5 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 8 Januari 2024 dalam Register Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon sudah mempunyai akta kelahiran yang sudah dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kota Pekanbaru, yang mana akta kelahiran tersebut ada kesalahan penulisan pada tanggal lahir pemohon.
- Bahwa didalam akta kelahiran tersebut tertulis tanggal lahir pemohon adalah 7 juni 1985, yang Seharus dan Sebenarnya tanggal lahir pemohon adalah 6 juni 1985.
- Oleh karena kelalaian serta kesibukan dan keterlambatan pemohon yang mana kesalahan tulisan dalam akta kelahiran tersebut, belum dilaporkan dikantor dinas kependudukan dan catatan sipil kota pekanbaru hingga sekarang.
- Sebagai bahan pertimbangan bagi bapak, bersama ini pemohon lampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:
 1. Fotocopi KTP pemohon yang telah dilegalisir (kantor pos)
 2. Fotocopi Kartu Keluarga yang telah dilegalisir (kantor pos)
 3. Fotocopi Akta Nikah yang telah dilegalisir (kantor pos)
 4. Fotocopi Akta kelahiran pemohon yang akan diperbaiki yang telah dilegalisir (kantor pos)
 5. Fotocopi Ijazah Terakhir yang telah dilegalisir (kantor pos)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini mohon kepada bapak agar dapat menetapkan suatu hari persidangan dalam permohonan ini serta berkenan memberi putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat Catatan pinggir pada Akta kelahiran pemohon yang bernama NURIA Tanggal lahir 6 Juni 1985.
3. Biaya permohonan ini dibebankan Kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya, serta dibubuhi materai secukupnya, yaitu berupa :

1. Fotokopi KTP NIK 1401204606850001 atas nama Nuria lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan akta kelahiran nomor 27938/TPP/2009 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2009 yang menerangkan bahwa Nuria lahir di Gunung Sahilan tanggal 7 Juni 1985, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah Universitas Riau nomor 01954/05/S1/2013 tanggal 1 Februari 2013 yang menerangkan Bahwa Nuria lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985 telah menyelesaikan syarat pendidikan pada program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu keluarga Nomor 1403011002120003 atas nama kepala keluarga Herwan Saputra yang diterbitkan pada 5 Juli 2023, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi kutipan Akta Nikah Nomor 132/04/XI/2010 tanggal 15 November 2010 yang menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 November 2010 telah dilangsungkan akad nikah antara Herwan Saputra lahir di Ketam Putih tanggal 08 Mei 1980 dengan Nuriah Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985, kemudian diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagaimana berikut:

1. Saksi Risman Junaidi di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, dimana suami pemohon merupakan sepupu saksi;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk keperluan pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran;
- Bahwa setahu saksi Pemohon lahir di Gunung Sahilan namun tidak mengetahui tanggal bulan dan tahunnya;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-5 berupa buku nikah dimana orang yang didalam buku nikah adalah pemohon dan identitas Pemohon dalam buku nikah adalah identitas yang benar;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan antara tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran dengan ijazah pemohon yang menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus untuk mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Bahwa tidak ada yang akan dirugikan atas permohonan ini;

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

2. Saksi Marya Ulfa di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi merupakan istri dari Saksi Risman Junaidi yang merupakan merupakan sepupu suami Pemohon;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan untuk keperluan pemohon untuk memperbaiki tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran yang sebelumnya tertulis lahir di Gunung Sahilan tanggal 7 Juni 1985 diubah menjadi lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985;
- Bahwa Saksi mengenali bukti P-5 berupa buku nikah dimana orang yang didalam buku nikah adalah pemohon dan identitas Pemohon dalam buku nikah adalah identitas yang benar;
- Bahwa setahu saksi ada perbedaan antara tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran dengan ijazah pemohon yang menyebabkan pemohon kesulitan dalam mengurus untuk mendaftarkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK);
- Bahwa tidak ada yang akan dirugikan atas permohonan ini;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas keterangan saksi.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai permohonan perbaikan tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran untuk disamakan dengan dokumen catatan kependudukan dan ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan saksi-saksi yaitu : Risman Junaidi dan Marya Ulfa;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 adalah surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan sehingga mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah karenanya alat bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim terlebih dahulu menyatakan apakah Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang untuk memeriksa perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon ini.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1 berupa Kartu tanda penduduk Pemohon dan bukti surat bertanda P-4 berupa Kartu keluarga serta keterangan saksi-saksi ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Kampung Tengah RT 002/RW 001 Kelurahan Desa Sungai Batang, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis, dengan demikian Pengadilan Negeri Bengkalis berwenang mengadili permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dapat dikabulkan atau tidak, maka perlu dipertimbangkan petitum per petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama permohonan Pemohon haruslah dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya apakah dikabulkan seluruhnya atau hanya sebagian saja;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua “Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.Bengkalis untuk membuat Catatan pinggir pada Akta kelahiran pemohon yang bernama NURIA Tanggal lahir 6 Juni 1985;” Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tempat tanggal dan tahun lahir seseorang merupakan identitas yang melekat bagi seseorang, dimana tempat tanggal dan tahun lahir Pemohon dalam akte Kelahiran tertulis dan Terbaca Pemohon lahir di Gunung Sahilan tanggal 7 Juni 1985, sedangkan dalam dokumen kependudukan berupa KTP (bukti P-1), Ijazah (Bukti P-3), Kartu Keluarga (Bukti P-4) dan Akta perkawinan (bukti P-5) tertulis dan terbaca bahwa Pemohon lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985, hal ini menimbulkan ketidakpastian secara administratif perihal identitas dari Pemohon yang menyebabkan pemohon kesulitan untuk mengurus data kepegawaian dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keinginan Pemohon, pemohon bermaksud untuk mengubah tanggal lahir pemohon dalam akte kelahiran yang tertulis Pemohon lahir pada tanggal 7 Juni 1985, diubah untuk disamakan dengan dokumen kependudukan berupa KTP, dan KK dokumen perkawinan Pemohon, dan Ijazah Pemohon yang tercantum Pemohon lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi Permohonan tersebut merupakan keinginan Pemohon sendiri, dan atas perubahan tanggal lahir tersebut tidak ada yang keberatan dan yang akan dirugikan akibat perubahan nama tersebut, sehingga perbaikan tanggal lahir Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan karena adanya perubahan tersebut adalah atas kehendak sendiri dari Pemohon, permohonan ini tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang dan selama di persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat merugikan orang lain maka oleh karena itu permohonan ini dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua berdasarkan pertimbangan diatas beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan amar sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam Pasal 56 ayat (2) menyatakan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa "Pencatatan peristiwa penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk";

Menimbang, bahwa Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil "Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta"

Menimbang, bahwa secara administratif kependudukan perbaikan tanggal lahir seseorang haruslah didaftarkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon yang kelahirannya telah dicatitkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru, dan saat ini domisili pemohon di Kecamatan Bengkalis, oleh karena itu perubahan nama Pemohon tersebut harus dilaporkan dan dicatitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bengkalis;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tersebut kewajiban melaporkan Putusan ini adalah kewajiban para pihak, untuk melaporkan/mendaftarkan perubahan tanggal lahir tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil domisili Pemohon untuk dicatitkan ke dalam register yang diperuntukkan untuk ini paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka terhadap pemohon akan diperintahkan Pemohon untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dalam amar penetapan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil domisili pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga "Biaya permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon" akan dipertimbangkan sebagai berikut, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini untuk kepentingan Pemohon, maka biaya permohonan ini dibebaskan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua permohonan pemohon dikabulkan maka permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat ketentuan-ketentuan dalam, Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor: 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, berikut peraturan lainnya yang bersesuaian dengan Penetapan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 27938/TPP/2009 yang diterbitkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekanbaru tanggal 22 Oktober 2009 yang sebelumnya tertulis terbaca Nuria lahir di Gunung Sahilan tanggal 7 Juni 1985 diubah menjadi Nuria lahir di Gunung Sahilan tanggal 6 Juni 1985;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Salinan penetapan ini kepada dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bengkalis tentang perubahan nama Pemohon, sekaligus mencatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa tanggal 23 Januari 2024, oleh Febriano Hermady, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkalis, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Nita Herawati, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bengkalis dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nita Herawati, S.H.,

Febriano Hermady, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

- | | | |
|------------------|---|--------------|
| 1. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 2. Redaksi | : | Rp10.000,00; |

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1/Pdt.P/2024/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.....P	:	Rp60.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
NBP	:	
Jumlah	:	<u>Rp110.000,00;</u> (seratus sepuluh ribu rupiah)